



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan S2, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra, S.H., M.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Indra dan Partner berkedudukan hukum di Hotel Tiga Putra Jl. Inowa Kel. Puunaaha Kec. Unaaha Kab.Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/SK/IND/IX/2020 Tanggal 01 September 2020 yang telah teregister, selanjutnya disebut, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Wawotobi Kab. Konawe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/15/XII/2013 tertanggal 08 Desember 2013, perkawinan tersebut berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami isteri pada umumnya hingga dikaruniai seorang putri yang di beri nama **anak** Usia 4 Tahun;
2. Bahwa pada awal pernikahan pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon di Kabupaten Konawe hingga sekitar pertengahan tahun 2014;
3. Bahwa sekitar Bulan Februari tahun 2014 orang tua pemohon membeli rumah yang terletak di Kab. Konawe dan sekitar bulan Juli tahun 2014 baru kemudian pemohon dan termohon pindah bertempat tinggal dirumah tersebut;
4. Bahwa sekitar tahun 2017 termohon kemudian membuka usaha warung makan, dan pada awalnya berjalan baik, namun seiring berjalanya waktu termohon mulai melalaikan kewajiban termohon sebagai layaknya seorang istri terhadap suaminya, dan seorang ibu terhadap anaknya, akan tetapi pemohon masih bisa memahami dan mengerti sikap dan perilaku termohon dikarenakan kesibukan termohon yang fokus mengurus usahanya tersebut, akan tetapi keadaan tersebut terus menerus berlanjut serta termohon tidak lagi melayani pemohon dengan baik, menyiapkan makan dan pakaian pemohon mengurus anak dan bahkan termohon sudah berani berkata-kata kasar kepada pemohon dengan menyebut pemohon anjing, setan, anabule dan apabila pemohon menasehati termohon untuk tidak berkata-kata kasar termohon tidak pernah merubah sikap dan perilakunya tersebut dan termohon juga tidak lagi menghargai orang tua pemohon ketika orang tua pemohon berkunjung kerumah tempat tinggal pemohon dan termohon untuk menengok cucu termohon tidak menegur atau pun tidak diajak berbicara sehingga sejak kejadian tersebut orang tua pemohon tidak lagi datang karena merasa malu atas sikap dan perlakuan termohon;
5. Bahwa kemudian di tahun 2018 tingkah laku termohon semakin menjadi jadi semenjak berteman dengan bencong/waria, bergaul dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang kurang baik dan bahkan pemohon mendapat informasi kalau termohon sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, termohon keluar rumah tanpa seizin dari pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan bahkan termohon pernah ketempat hiburan malam di kendari (Liquit) dan menginap entah dimana;

6. Bahwa dengan keadaan tersebut pemohon masih bisa sabar dan berharap termohon bisa merubah sikap dan perilaku buruknya tersebut, dan pada sekitar awal tahun 2019 bahterah rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis lagi dan seringlah terjadi percekocan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan :

- ❖ Termohon tidak menghargai orang tua pemohon.
- ❖ Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon
- ❖ Termohon sering meminta cerai terhadap pemohon
- ❖ Termohon sering marah-marah, berkata kasar terhadap pemohon.
- ❖ Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain.

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2020 ketika pemohon semakin curiga dengan tingkah laku termohon yang sering beraktifitas diluar rumah dan setiap pemohon bertanya selalu saja termohon marah dan memaki pemohon, dan dari info yang pemohon dapat bahwa termohon sedang menjalin hubungan dengan pria lain sehingga pemohon berinisiatif untuk mengecek kebenaran informasi dan kecurigaan pemohon selama ini terjawab dan puncaknya pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 wita pemohon bersama dengan personil Polres konawe mengrebek termohon dengan seorang pria selingkuhan termohon bernama

Pria Idaman Lain didalam kamar, dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya mengenakan celana pendek sedang tidur memeluk termohon yang hanya mengenakan sarung. di rumah kediaman bersama pemohon dan termohon. Dan sekarang kasusnya dalam proses hukum di polres konawe

8. Bahwa dengan keadaan demikian tersebut membuat diri pemohon sangat shock dan tidak bisa bertahan lagi dengan sikap termohon sehingga akhirnya pemohon membawa bersama anaknya yang masih balita

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari pengaruh perilaku buruk termohon dan memilih tinggal di rumah orang tua pemohon di Kab. Konawe hingga sekarang ini tanpa harus saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa sikap dan perilaku termohon sejak tahun 2017 hingga sekarang ini, pemohon masih bisa bersabar dengan berharap termohon dapat merubah sikap dan perilaku buruknya tersebut, namun harapan pemohon tersebut hanyalah sia-sia belaka, sehingga pemohon berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan termohon lebih baik diputus dengan perceraian.

10. Bahwa pemohon sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sudah mendapatkan izin/rekomendasi atasan sesuai surat Nomor : SIC/01/VIII/BIN.1./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 dari atasan pemohon yakni Kepala Kepolisian Resor Konawe untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Unaaha.

11. Bahwa usaha-usaha pemohon untuk membina rumah tangganya dengan termohon telah cukup dilakukan, pemohon dan termohon sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak membawa hasil, karena itu tiada jalan lagi bagi penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo selanjutnya menjatuhkan putusan berikut ini :

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.-
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha yang akan ditentukan kemudian.
- Biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/VIII/BIN.1/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Konawe;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Wawotobi Kab. Konawe, Nomor 184/15/XII/2013 Tanggal 08 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2013.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal dirumah orang tua Pemohon hingga sekitar pertengahan tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata "Anjing, Setan, Ana Bule";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi kasar kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon kedapatan selingkuh di rumah kediaman bersama dengan lelaki lain, digerebek oleh pihak kepolisian Konawe dan saat ini kasus perselingkuhannya dalam tahapan pemeriksaan;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk sabar menghadapi Termohon namun ternyata belakangan kelakuan Termohon semakin parah sehingga sudah sangat sulit untuk dirukunkan;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, diasuh oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tinggal dirumah orang tua Pemohon lalu pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon kedatangan selingkuh dengan lelaki bernama PIL yang bertempat di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut menggerebek Termohon;
- Bahwa saksi berperilaku kasar kepada Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pihak kepolisian telah melakukan mediasi kepada para pihak namun tidak berhasil merukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Anggota Polri dan telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Konawe tentang pemberian izin perceraian kepada Pemohon, oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan sehingga perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana diutarakan dalam posita Pemohon yang pada intinya terjadi perselisihan terus menerus disebabkan perilaku kasar Termohon kepada Pemohon dan keluarganya serta perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2017, Termohon berperilaku kasar kepada Pemohon dan kepada keluarga Pemohon, sering memaki dan mengeluarkan kata kasar seperti 'anjing, setan, ana bule';
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan memuncak pada bulan Agustus 2020 Termohon kedapatan selingkuh dengan lelaki bernama Pria Idaman Lain hal mana perselingkuhan tersebut terjadi di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon, selanjutnya kasus perselingkuhan tersebut ditangani pihak Polres Konawe;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak Kepolisian Konawe telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, selayaknya sebagai istri, Termohon malah berperilaku kasar kepada Pemohon dan keluarganya berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perilaku buruk Termohon terus terjadi bahkan ditambah dengan perselingkuhan yang dilakukannya dengan lelaki bernama Irfan, bahkan perbuatan mesum tersebut dilakukan Termohon di rumah kediaman bersama hal mana perbuatan tersebut sungguh tercela dan menjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengandung kaidah hukum: kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan lagi akibat perbuatan buruk Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Lasusua pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Selvi Ayu Wulandari, S.Sos binti H. Aladin Thaha) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 05 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 2020 Masehi, oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H

ttd

A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H

ttd

Ahmad Zubair Hasyim,S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Ansar, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar, MH

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0319/Pdt.G/2020/PA.Una